

ABSTRAK

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

KPT 9 TAHUN 2026, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2026.

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024.

CATATAN:

1. Keputusan ini menetapkan struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Mempawah yang terdiri atas Pembina PPID, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, serta Petugas Pelayanan Informasi;
2. Struktur pengelola, uraian tugas, serta nama dan jabatan pengelola Informasi dan Dokumentasi tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pengelola Informasi dan Dokumentasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 1 September 2026.